


SKRIPSI

**TINJAUAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG – UNDANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL *JUNCTO* UNDANG – UNDANG
CIPTA KERJA**



Disusun oleh :

LATIFA TRI WULANDARI

2000024292

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

SI THESIS

**LEGAL PROTECTION REVIEW ON EMPLOYMENT LOSS GUARANTEE
ACCORDING TO THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION ACT IN
CONJUNCTION WITH THE JOB CREATION LAW**



By :

LATIFA TRI WULANDARI

2000024292

**This Thesis Is Prepared to Complete the Requirements
in Obtaining a title of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

13/05/2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG – UNDANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL *JUNCTO* UNDANG – UNDANG
CIPTA KERJA**

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fithriatus Shalihah", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

NIPM. 19741019 202902 011 129509

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**LEGAL PROTECTION REVIEW ON EMPLOYMENT LOSS
GUARANTEE ACCORDING TO THE SOCIAL SECURITY
ADMINISTRATION ACT IN CONJUNCTION WITH
JOB CREATION LAW**

**This thesis submitted as a fulfilment of the requirements to attain
the Bachelor Degree of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fithriatus Shalihah", written in a cursive style.

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

NIPM. 19741019 202902 011 129509

HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS
DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM


Pada Tanggal: 11 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua Penguji : Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.

Anggota Penguji II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M. Hum.

NIPM. 19580607 202309 010 584069

FACULTY APPROVAL PAGE

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FULLFILMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN
BACHELOR OF LAW**


At the Date: 11 Juni 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

Examiner I : Dr. Hj. Norma Sari, S.H., M. Hum.


Examiner II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. Megawati, S.H., M. Hum.

NIPM. 19580607 202309 010 584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifa Tri Wulandari
NIM : 2000024292
Email : latifa2000024292@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
: Tinjauan Pelindungan Hukum Terhadap Jaminan Kehilangan
Judul Skripsi Pekerjaan Menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Juncto Undang – Undang Cipta Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 29 Juni 2024



Latifa Tri Wulandari

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifa Tri Wulandari
NIM : 2000024292
Email : latifa2000024292@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
: Tinjauan Pelindungan Hukum Terhadap Jaminan Kehilangan
Judul Skripsi Pekerjaan Menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Juncto Undang – Undang Cipta Kerja

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Juni 2029



Latifa Tri Wulandari

Mengetahui,
Pembimbing



Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

NIPM. 19741019 202902 011 129509

HALAMAN MOTTO

“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Mujadilah:11)

"Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut."

(HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Jangan takut terjatuh, karena yang tidak pernah memanjat-lah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama engkau dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua"

(Buya Hamka)

Semiskin apapun seseorang, selema apapun dia, selama di hatinya ada sabar.

Maka dunia tak akan bisa merendahnya.

(Latifa Tri Wulandari)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan penulis, teruntuk kedua orang tua Bapak Sulaiman, S.H.I dan Ibu Ara, S.Pd sebagai motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus yang selalu mendukung penulis dalam setiap kondisi tersulit. Terima kasih dan penuh rasa bersyukur penulis persembahkan kepada mereka yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moril dan materiil, melalui skripsi ini sebagai suatu persembahan untuk membalas sebagian kecil dari banyaknya nikmat serta bantuan dari Bapak dan Ibu tercinta. Saudara – saudara penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang untuk menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Adapun judul skripsi yang diangkat oleh penulis adalah **“TINJAUAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL JUNCTO UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA”**.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, saran, nasihat maupun dukungan moral. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir serta menguatkan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;

3. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
4. Seluruh jajaran dekanat Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum, Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Hukum, dan Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;
5. Ibu Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Bitu Gadsia Spaltani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas dan laboran Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas bimbingannya;
8. Orang tua tersayang yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan serta arahan dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kerja keras dan perjuangannya sehingga penulis sampai di tahap ini;
9. Saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu, mengarahkan memberikan dukungan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Mukhammad Hermawan sebagai partner spesial penulis, terima kasih selalu menguatkan, mendoakan, memberikan semangat dan dukungan positif selama proses pengerjaan skripsi ini;
11. Septi Nurul Al-Fina Husdi yang selalu memberikan dukungan serta bantuan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kerja sama dan semangat yang telah kita lalui bersama.
12. Sahabat-sahabat penulis Fathurrohman, Nabila Nurfitriia, Nino Sindi Retno Susanti dan Winda Windiartin Aprilia yang selalu ada memberikan dukungan dan selalu mengajak menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan kalian;
13. Teman-teman penulis di kelas F saat menjadi mahasiswa baru. Teman - teman delegasi praktik peradilan perdata Vox Populi. Teman-teman delegasi praktik peradilan pidana Acasha Leventis yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Rekan-rekan KKN Reguler XIV.C.3 Periode -119 di Pantog Wetan Nisrinaa, Revi, Muti dan Chewy yang memberikan dukungan dan semangat;
15. Kak Retno Damarina yang telah banyak membantu mengoreksi kesalahan penulis dan mengarahkan ke arah yang benar serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
16. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2020 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;

17. Kampus tercinta Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses sehingga penulis bisa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan;

18. Seluruh pihak terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan keilmuan.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxv
Kata Kunci:	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data dan Bahan Hukum	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Metode Pendekatan dalam Penelitian	14
5. Analisis Data.....	14
6. Metode Penarikan Kesimpulan	15
7. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
A. PENELITIAN TERDAHULU	17
B. KERANGKA KONSEPTUAL	22

1) Batasan Istilah.....	22
2) Kerangka Teori	24
BAB III PEMBAHASAN	39
A. PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL <i>JUNCTO</i> UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA.....	39
1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial <i>Juncto</i> Undang – Undang Cipta Kerja	39
2. Pelindungan Hukum Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial <i>Juncto</i> Undang – Undang Cipta Kerja.....	53
B. KELEMAHAN DALAM PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL <i>JUNCTO</i> UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA	68
1. Keterbatasan Waktu	69
2. Persyaratan Ketat	74
3. Risiko <i>Fraud</i>	77
4. Keterbatasan Manfaat	80
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Sebaran Angkatan Kerja di Indonesia.....	43
Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jaminan bagi Korban PHK.....	47
---	----

DAFTAR SINGKATAN

1. UUD : Undang - Undang Dasar
2. UU : Undang - Undang
3. PP : Peraturan Pemerintah
4. Permenaker : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
5. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
6. ILO : Internasional Labour Organization
7. COVID : Corona Virus Disease
8. JKP : Jaminan Kehilangan Pekerjaan
9. JP : Jaminan Pensiun
10. JKM : Jaminan Kematian
11. JHT : Jaminan Hari Tua
12. JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja
13. HAM : Hak Asasi Manusia
14. PBB : Perserikatan Bangsa - Bangsa
15. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
16. ICESCR : International Covenant on Economic Social
and Cultural Rights
17. PT : Perseroan Terbatas
18. PHI : Pengadilan Hubungan Industrial
19. PKWT : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
20. PKWTT : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

21. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
22. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
23. Disnaker : Dinas Tenaga Kerja

DAFTAR ISTILAH

1. Pasca : Hal yang sudah terjadi bermakna telah terjadi
2. Iuran : Jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dan sebagainya).
3. Jaminan Sosial : Pelindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak bagi warga negaranya.
4. Pensiun : Tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.
5. Asuransi : Pertanggungan dari perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
6. Upah : Sejumlah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

7. **Rekomposisi** : Iuran dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang menjadi sumber dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. **Diskriminasi** : Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
9. **Omnibus Law** : Aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturannya berbeda.
10. *Juncto* : Berkenaan dengan; berkaitan dengan.
11. *Website* : Wadah atau halaman digital yang dapat diakses melalui internet
12. **Kontrak** : Perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak yang bersanksi hukum untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan
13. **Platform** : Suatu program yang menjadi fondasi dasar dari perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk aplikasi
14. **Asesmen** : Kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk

memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan

15. **Konseling** : Pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah.
16. **Risiko *Fraud*** : Setiap tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga menghasilkan kerugian pada pihak yang dicurangi
17. **Doktrin** : Ajaran pendirian para golongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem,
18. **Moral Hazard** : Keadaan ketika sebuah informasi asimetris atau informasi yang masih jauh dari kata sempurna terjadi jika satu pihak memegang informasi lebih banyak, daripada pihak yang lain

**TINJAUAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN MENURUT UNDANG – UNDANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL *JUNCTO* UNDANG – UNDANG
CIPTA KERJA**

Latifa Tri Wulandari

ABSTRAK

Pasca lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja program jaminan sosial menambah program jaminan sosial baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penelitian ini mengkaji terkait pengaturan perlindungan hukum terkait jaminan kehilangan pekerjaan menurut Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Undang - Undang Cipta Kerja serta kelemahan perlindungan hukum terhadap JKP pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melibatkan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari hasil pengamatan pada studi kepustakaan. Pengumpulan data studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jaminan kehilangan pekerjaan diciptakan negara agar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disaat kontraknya masih berlaku untuk menjaga kesejahteraannya. JKP yang diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan”. Jaminan kehilangan pekerjaan adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat tersebut dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya serta mendapatkan pelatihan yang akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru, meskipun Jaminan Kehilangan Pekerjaan memiliki manfaat, akan tetapi terdapat kekurangan yang harus diperhatikan yaitu keterbatasan waktu yaitu JKP hanya memberikan bantuan selama 6 bulan setelah PHK, persyaratan ketat) yaitu peserta pada perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar harus sudah mengikuti 4 program ketenagakerjaan lainnya, risiko *fraud* yang mungkin terjadi pemalsuan dokumen untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan keterbatasan manfaat besaran iuran relatif kecil sebesar 0,46% dari upah per bulan.

Kata Kunci: *Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja; Jaminan Sosial.*

**LEGAL PROTECTION REVIEW ON EMPLOYMENT LOSS
GUARANTEE ACCORDING TO THE SOCIAL SECURITY
ADMINISTRATION ACT IN CONJUNCTION WITH THE JOB
CREATION LAW**

Latifa Tri Wulandari

ABSTRACT

After the enactment of the Job Creation Law, the social security program introduced a new social security program called the Job Loss Security program (Jaminan Kehilangan Pekerjaan – “JKP”). This study examined the legal protection concerning job loss security according to the Social Security Agency Law in relation with the Job Creation Law as well as the legal protection for JKP within the Social Security Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – “BPJS”). This study took the form of normative legal research which involves secondary data. The secondary data was obtained by conducting library research studies. Data were collected by reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study are as follows. The job loss security program was created by the state to ensure the welfare of workers who are terminated while their contracts are still valid. This program is further regulated in the derivative regulation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Security Program." This program provides benefits to terminated workers in the form of cash benefits, access to labor market information, and job training. These benefits can be utilized by employees to maintain their living needs and receive training that will help them find new employment. Despite these benefits, there are some shortcomings such as the limited duration of assistance (6 months after termination only), strict requirements where participants in medium and large-scale enterprises must have participated in 4 other employment programs, the risk of fraud such as document forgery to obtain greater benefits, and limited benefits with a relatively small contribution rate of 0.46% of the monthly wage.

Keywords: *Job Loss Security; Termination of Employment; Social Security*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 30/05/2024
--	------------------------------